



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/02/VL/2011 tanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 10 tahun 4 bulan;

Page 1 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Febian (L) lahir tanggal 25-12-2015, sekarang anak tersebut dalam asyhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan, bersifat temperamental dan sukamelontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat menjual gadai motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum

Page 2 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dani Haswar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat :

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, Nomor 119/02/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Page 3 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di (rumah orang tua Penggugat) di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selama 10 tahun 04 bulan; dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhamad Febian (L) lahir tanggal 25-12-2015;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan, sekarang Penggugat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat apalagi mengajak Penggugat pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di (rumah orang tua Penggugat) di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selama 10 tahun 04 bulan;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhamad Febian (L) lahir tanggal 25-12-2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan keterangan Penggugat dan tidak pernah melihat secara

Page 4 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung / Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat mengajukan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dani Haswar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya

Page 5 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak 5 bulan hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat, apakah tetap ingin bercerai dengan Tergugat atau akan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 5 bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa meskipun dalil Penggugat diakui oleh Tergugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernah/sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan, saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat

Page 6 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KOTA BIMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan, Penggugat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT;

Menimbang bahwa meskipun hanya saksi I Penggugat menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 5 bulan, Penggugat tinggal di Lingkungan Tato KOTA BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di KOTA BIMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau indikator tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Tidak mungkin seorang suami atau isteri akan meninggalkan kewajibannya terhadap pasangannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal bahkan komunikasipun telah terputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi

Page 7 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhamad Febian (L) lahir tanggal 25-12-2015;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan komunikasi antara keduanya telah terputus;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri:

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan (vide hasil pleno Kamar Agama angka 4)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Page 9 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp ,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |

Page 10 dr 11 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.	140.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)